



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANANG SUJATMIKO Alias NDEMO;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jatisari, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUJATMIKO Alias NDEMO** bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penambangan tanpa ijin**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi harian penjualan hasil tambang ;
 - 2 (dua) bendel surat jalan DMO Tractor ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan hasil tambang;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Komatsu type PC-200 beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Rumah Persemayaman Rukun Sentosa Kabupaten Trenggalek ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Rencana Pembuatan Jalan di area pemakaman Tionghoa di lingkungan Dsn. Sukorejo dan Dsn. Karanggayam Ds. Karangsoko Kab.Trenggalek

Dikembalikan kepada Yayasan Rumah Persemayaman melalui Ko CECUNG

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa NANANG SUJATMIKO Alias NDEMOpada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB, atau pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2022, atau pada sekitar tahun 2022 bertempat di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi PRAMONO DWI SETYADI. SH.,MH yang merupakan anggota Unit II Subdit IV Tipidter Polda Jatim bersama anggota yang lain melakukan pemeriksaan terkait aktifitas penambangan yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/2455/VI/RES.5.5./2022/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1801/VI/RES.5.5./2022/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2022 dan didapati adanya aktifitas penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Komatsu PC 200. Kemudian saksi PRAMONO DWI SETYADI. SH.,MH mendekati excavator yang pada saat itu sedang dioperasikan oleh saksi ALWAN yang memiliki tugas untuk melakukan pengerukan material tambang berupa tanah urug dan memasukkan kedalam bak dump truk hingga penuh. Dari hasil interogasi ditemukan fakta jika pemilik excavator merek Komatsu PC 200 adalah Terdakwa dan saksi ALWAN merupakan orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa untuk mengoperasikan excavator merek Komatsu PC 200. Kemudian Terdakwa dan saksi ALWAN di bawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

----- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas penambangan berupa tanah urug di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sejak bulan Maret 2022 telah memperoleh izin dari saksi BUDI HARIANTO yang merupakan Humas Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa selaku perwakilan pemilik lahan dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas kurang lebih 5 hektar dan telah dilakukan penambangan tanah urug seluas kurang lebih 1 hektar yang telah terjual kurang lebih 300 ritase, dengan mempekerjakan saksi MOHAMMAD FATKUR ROZI sebagai karyawan yang bertugas melakukan pencatatan administrasi penjualan material tanah urug yang diberi upah per hari sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi ALWAN sebagai karyawan yang bertugas mengoperasikan alat berat excavator dengan upah per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dari hasil penambangan berupa tanah urug tersebut, dijual kepada masyarakat umum seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase (7 kubik) dan dalam sehari bisa menjual kurang lebih 20 ritase;

----- Bahwa dalam melaksanakan usaha pertambangan Terdakwa mengaku tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah berupa Ijin Usaha Penambangan (IUP); -----

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi:

1. **PRAMONO DWI SETYADI, S.H., M.H**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwapada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIBdi Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator/backhoe merek Komatsu type PC-200, dalam melakukan kegiatan penambangan, untuk jumlah karyawan yang diperkerjakan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang operator excavator *backhoe* yaitu saksi ALWAN dan 1 (satu) orang mencatat hasil material tambang/*checker* yaitu saksi MOHAMMAD FATKUR ROZI;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil tambang berupa tanah urug dijual untuk umum dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tanah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urug di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek tidak dilengkapi dengan perizinan pertambangan yang sah dari Pemerintah;
terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MOHAMMAD FATKUR ROZI**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Saksi diamankan oleh petugas kepolisian terkait dugaan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa saksi bekerja sebagai checker dilokasi tambang Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa karena saksi merupakan pekerja baru dengan gaji per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang menggaji adalah Terdakwayang rencana pembayarannya dilakukan secara kas setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah untuk mencatat keluar masuk dump truck yang membawa material tanah urug selanjutnya setiap harinya catatan tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan untuk setiap 2 minggu sekali saksi berikan rekapan catatan tersebut ke Andreas selaku perwakilan warga Ds. Karangsoko;
- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penambangan tersebut berupa Material tanah urug dijual ke umum dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase 7-8 kubik;
- Bahwa Dalam sehari rata-rata hasil penambangan berupa tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa bisa menjual 35 - 50 rit dan Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 tanah urug yang sudah dikeluarkan sebanyak 57 rit;
- Bahwa kegiatan penambangan menggunakan 1 (satu) unit excavator backhoe merek Komatsu type PC-200 warna kuning yang berada dilokasi penambangan Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ALWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi bekerja menjadi operator excavator/baket dilokasi penambangan Tanah urug dilokasi Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek miliknya Terdakwa, dan yang menyuruh bekerja menjadi operator excavator adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengoperasikan excavator backhoe dengan cara mengisi material ke dalam dum truck, pemerataan tanah dan membuat akses jalan;
- Bahwa saksi bekerja bersama Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa selaku pemilik alat berat untuk bekerja sebagai operator di penambangan milik Terdakwa;
- Bahwa upah per harinya menjadi operator excavator dilokasi penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan yang memberi gaji/upah sebagai operator backhoe tersebut adalah Terdakwa;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **BUDI SANTOSO**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun Karanggayam, Desa Karang Soko sejak sekira tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun Karanggayam adalah membantu Kepala Desa Karangsoke terkait dengan pelaksanaan program pemerintah khusus wilayah Dusun Karanggayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sejak sekira bulan Maret 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan lanjutan yang mana awalnya pada sekitar tahun 2018, saudara BAYU memiliki ide untuk membuat tempat wisata di lokasi sehingga dibutuhkan akses jalan yang menghubungkan Dusun Karanggayam dengan Dusun Sukorejo melewati makam tionghoa, sehingga saksi bersama EKO

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO menemui KO CECUNG als BUDI HARIANTO sebagai pengurus yayasan yang kemudian diarahkan menemui Ketua Yayasan yaitu KO SUMINTO, setelah mendapat persetujuan KO SUMINTO, saksi kemudian membuat Berita Acara persetujuan masyarakat sekitar terkait pembuatan jalan di lokasi makam Tionghoa yang ditandatangani oleh masyarakat yang kemudian dibuatlah surat pernyataan dari Ketua Yayasan sehingga pengerukan tanah pun dilaksanakan oleh saudara BAYU, tetapi pengerjaan tersebut mangkrak sampai dilanjutkan kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Karanggayam secara pribadi tidak mendapat keuntungan dari lokasi tambang di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, namun ada kompensasi untuk Dusun Karanggayam sebesar Rp. 10.000,- per ritase dimana Rp. 3000,- per ritasi untuk untuk sosial warga Dusun Karanggayam dikelola oleh ANDREAS selaku warga yang kena dampak;
- Bahwa hasil dari kegiatan pembuatan akses jalan tersebut berupa tanah uruk yang penjualannya untuk operasional kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **EKO SUSANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Sukorejo;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusun Sukorejo adalah membantu Kepala Desa Karangsoko terkait dengan pelaksanaan program pemerintah khusus wilayah Dusun Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek sejak sekira bulan Maret 2022 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah lahan milik Yayasan Rukun Santosa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan lanjutan yang mana awalnya pada sekitar tahun 2018, saudara BUDI SANTOSO memiliki ide untuk membuat tempat wisata di lokasi sehingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan akses jalan yang menghubungkan Dusun Karanggayam dengan Dusun Sukorejo melewati makam tionghoa, sehingga saksi diajak oleh saksi BUDI SANTOSO menemui Ketua Yayasan yaitu Ko SUMINTO, Setelah mendapatkan persetujuan Ko SUMINTO, saksi BUDI SANTOSO kemudian membuat Berita Acara persetujuan masyarakat sekitar terkait pembuatan jalan di lokasi makam Tionghoa yang ditandatangani oleh masyarakat yang kemudian dibuatlah surat pernyataan dari Ketua Yayasan sehingga pengerukan tanah pun dilaksanakan oleh saudara BAYU, tetapi pengerjaan tersebut mangkrak sampai dilanjutkan kembali oleh Terdakwa;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **BUDI HARIANTO als KOH CECUNG**, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan di lahan yayasan persemayaman thionghoa rukun sentosa di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah Terdakwa namun sebelum dilakukan penambangan yang meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penambangan di lahan tersebut adalah saksi BUDI SANTOSO dan saksi EKO SUSANTO dengan tujuan untuk membuat akses jalan;
- Bahwa dari kegiatan tersebut, yayasan persemayaman tionghoa rukun sentosa diuntungkan dengan dibuatkannya akses jalan menuju puncak dan dari pihak Yayasan Rukun Sentosa tidak meminta imbalan apapun yang penting dibuatkan akses jalan menuju puncak;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari leluhur;
- Bahwa ketua dari yayasan persemayaman tionghoa rukun sentosa adalah Ko Suminto, dan kegiatan pembuatan akses jalan tersebut telah mendapat persetujuan dari ketua yayasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **KO SUMINTO**, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua yayasan persemayaman thionghoa rukun sentosa;
- Bahwa tanah yang terdapat kegiatan pertambangan merupakan milik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan karena merupakan tanah turun-temurun dari leluhur;

- Bahwa Saksi pernah didatangi Sdr. BUDI SANTOSO yang merupakan perangkat desa Karangsono meminta izin kepada saksi untuk membuat akses jalan di tanah milik Yayasan;
- Bahwa Saksi mengizinkan karena untuk kepentingan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **SLAMET**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Karangsono;
- Bahwa saksi BUDI SANTOSO dan saksi EKO SUSANTO tidak pernah melaporkan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui banyak truk keluar masuk di lahan pemakaman yayasan Rukun Sentosa tapi saksi tidak pernah diberitahu atau dimintai izin mengenai kegiatan disana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada pihak Desa untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah Karangsono;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **ANDREAS**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi kegiatan pembuatan jalan dan terlewat oleh truk keluar masuk;
- Bahwa Saksi menerima uang setoran Rp. 3000 per ritase dan mengelola untuk kepentingan lingkungan;
- Bahwa Saksi uang hasil setoran dari Terdakwa telah saksi belikan kursi-kursi dan tenda untuk kepentingan lingkungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsono, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek oleh tim dari Polda Jatim;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek yang menjadi karyawan antara lain Sdr. Fatkur Rozi sebagai Cheker dengan gaji sebesar Rp.100.000,-/hari dan juga sekaligus sebagai penerima uang hasil penambangan di lokasi tambang serta Sdr. Alwan sebagai Operator dengan gaji setiap hari sebesar Rp 250.000 dan yang memberi gaji adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator/backhoe merk Komatsut ype PC-200 warna kuning milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa sewakan dengan biaya per-ritase sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa untuk hasil material penambangan berupa Tanah urug sebagian dijual secara umum dengan harga Rp. 110.000/Dum Truck 6-7 Kubik dan sebagian diperbantukan untuk lingkungan atau warga sekitar (untuk urugkan masjid dan pondok serta untuk urugkan akses jalan lahan pertanian dan dalam 1 hari Terdakwa dapat menjual material hasil penambangan berupa tanah urug sebanyak 20 ritase;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena ada permintaan dari warga lingkungan sekitar dan yayasan persemayaman tionghoa rukun sejati untuk membuat penghubung akses jalan antara Dsn. Karanggayam ke Dsn. Sukorejo serta membuat akses jalan ke arah puncak persemayaman tionghoa yang diwakili oleh Sdr. Budi selaku Kasun Karanggayam Kec. Trenggalek dan Sdr. Eko selaku Kasun Sukorejo Kec. Trenggalek;
- Bahwa lahan lokasi penambangan di Ds. Karangsoko Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah milik Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Santosa;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit alat berat excavator/ backhoe merk Komatsutype PC-200 warna kuning sudah pada saat kegiatan penambangan butuh banyak perbaikan karena kondisi sudah lama mangkrak di lokasi;
- Bahwa untuk biaya operasional untuk menyewa alat dan untuk pembuatan jalan didapat dari penjualan tanah urug sisa dari kupasan pembuatan akses jalan seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase (7 kubik) dan dalam sehari bisa menjual kurang lebih 20 ritase;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator/ backhoe merk Komatsutype PC-200 warna kuning tersebut awalnya milik saudara BAMBANG yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Kepala Desa Karanganyar yang sudah mangkrak di lokasi yayasan persemayaman tionghoa rukun sejati. Kemudian saudara BAMBANG menghubungi Terdakwa untuk memperbaiki alat berat tersebut, sekaligus saudara BAMBANG menyuruh Terdakwa untuk dibantu menjualkan alat berat tersebut yang nantinya hasil penjualan tersebut sebagian akan digunakan untuk mengganti biaya perbaikan, tetapi dikarenakan 1 (satu) unit alat berat excavator/ backhoe merk Komatsutype PC-200 warna kuning sudah terlalu tua sehingga alat berat tersebut tidak laku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan maupun penjualan tanah urug dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli **BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M.H. Bin ASRIL SJAHOEDDIN** yang dibacakan di persidangan;
- Surat Pernyataan dari Sdr. SUMINTO Ketua Yayasan Rumah Persemayaman Rukun Sentosa Kabupaten Trenggalek;
- Berita Acara Persetujuan Rencana Pembuatan Jalan di area pemakaman Tionghoa di lingkungan Dsn. Sukorejo dan Dsn. Karanggayam Ds. Karangsoko Kab.Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Komatsu type PC-200 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi harian penjualan hasil tambang ;
- 2 (dua) bendel surat jalan DMO Tractor ;
- Uang tunai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan hasil tambang;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Rumah Persemayaman Rukun Sentosa Kabupaten Trenggalek ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Rencana Pembuatan Jalan di area pemakaman Tionghoa di lingkungan Dsn. Sukorejo dan Dsn. Karanggayam Ds. Karangsoko Kab.Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, dan dengan dikaitkan berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga dari keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar jam 13.30 WIB di Lahan Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Sentosa, Dusun Karangsoke, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek oleh tim dari Polda Jatim;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek yang menjadi karyawan antara lain Sdr. Fatkur Rozi sebagai Cheker dengan gaji sebesar Rp.100.000,-/hari dan juga sekaligus sebagai penerima uang hasil penambangan di lokasi tambang serta Sdr. Alwan sebagai Operator dengan gaji setiap hari sebesar Rp 250.000 dan yang memberi gaji adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator/backhoe merk Komatsut ype PC-200 warna kuning milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa sewakan dengan biaya per-ritase sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa untuk hasil material penambangan berupa Tanah urug sebagian dijual secara umum dengan harga Rp. 110.000/Dum Truck 6-7 Kubik dan sebagian diperbantukan untuk lingkungan atau warga sekitar (untuk urugkan masjid dan pondok serta untuk urugkan akses jalan lahan pertanian dan dalam 1 hari Terdakwa dapat menjual material hasil penambangan berupa tanah urug sebanyak 20 ritase;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek karena ada permintaan dari warga lingkungan sekitar dan yayasan persemayaman tionghoa rukun sejati untuk membuat penghubung akses jalan antara Dsn. Karanggayam ke Dsn. Sukorejo serta membuat akses jalan ke arah puncak persemayaman tionghoa yang diwakili oleh Sdr. Budi selaku Kasun Karanggayam Kec. Trenggalek dan Sdr. Eko selaku Kasun Sukorejo Kec. Trenggalek;
- Bahwa lahan lokasi penambangan di Ds. Karangsoke Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek adalah milik Yayasan Persemayaman Tionghoa Rukun Santosa;
- Bahwa untuk biaya operasional untuk menyewa alat dan untuk pembuatan jalan didapat dari penjualan tanah urug sisa dari kupasan pembuatan akses jalan seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase (7 kubik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



maupun penjualan tanah urug dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsur perbuatannya adalah sebagai berikut

1. *Setiap Orang* ;
2. *Melakukan Penambangan Tanpa Izin*;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada subjek hukum yang diatur harus taat kepada suatu aturan tertentu atau masuk kepada lingkup keberlakuan suatu aturan tertentu dimana Hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja baik kepada warga negaranya maupun warga negara asing kecuali yang menurut hukum internasional diberi hak exterioritas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan bukti-bukti adalah benar **NANANG SUJATMIKO Alias NDEMO** dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan dimana Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia yang diakui oleh peraturan perundang-undangan dan dapat diterapkan ketentuan-ketentuan pidana terhadapnya apabila terbukti telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian berkeyakinan bahwa unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penambangan* adalah segala kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan membuat penghubung akses jalan antara Dsn. Karanggayam ke Dsn. Sukorejo serta membuat akses jalan ke arah puncak persemayaman tionghoa dimana untuk biaya operasional untuk menyewa alat dan untuk pembuatan jalan didapat dari penjualan tanah urug sisa dari kupasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akses jalan seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ritase (7 kubik) dan untuk hasil tanah urug sebagian dijual secara umum dengan harga Rp. 110.000/Dum Truck 6-7 Kubik dan sebagian diperbantukan untuk lingkungan atau warga sekitar (untuk urugkan masjid dan pondok serta untuk urugkan akses jalan lahan pertanian dan dalam 1 hari Terdakwa dapat menjual material hasil penambangan berupa tanah urug sebanyak 20 ritase;

Menimbang, bahwa tanah urug adalah termasuk ke dalam komoditi pertambangan mineral dan Kabupaten Trenggalek termasuk wilayah pertambangan karena seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek termasuk dalam wilayah tambang sebagaimana tercantum dalam WP Jatim 2022 sehingga kegiatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam kategori *penambangan*;

Menimbang, bahwa dalam kegiatannya tersebut tidak memiliki izin apapun maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *melakukan penambangan tanpa izin*;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan selama berjalannya proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan atau pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi harian penjualan hasil tambang ;
- 2 (dua) bendel surat jalan DMO Tractor;

Dikarenakan bagian dari alat kejahatan dan tidak bernilai ekonomi maka sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Rumah Persemayaman Rukun Sentosa Kabupaten Trenggalek ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Rencana Pembuatan Jalan di area pemakaman Tionghoa di lingkungan Dsn. Sukorejo dan Dsn. Karanggayam Ds. Karangsoko Kab.Trenggalek;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan walaupun disita dan menjadi barang bukti akan tetapi juga merupakan dokumen yang menjadi dasar pembenaran bagi Terdakwa melakukan kejahatannya maka untuk mengantisipasi adanya perkara yang merupakan pengembangan dari perkara ini sudah sepantasnya terhadap dokumen-dokumen tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit alat berat berupa backhoe merk Komatsu PC-200 beserta kunci kontak;

Dikarenakan Terdakwa mendapatkan barang ini dari Sdr. Bambang sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan faktur maupun kwitansi pembeliannya maka terhadap barang bukti ini sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan alasan dan cara yang sah maka cukup berkeadilan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menambahkan pidana denda disamping pidana penjara maka Hakim perlu menentukan pula besaran denda pada putusannya dan dengan demikian perlu juga menentukan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dibayarkan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka cukup beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan pertambangan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam melakukan kegiatannya atas dasar permintaan warga dan kepentingan yayasan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral yang diubah dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SUJATMIKO Alias NDEMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapitulasi harian penjualan hasil tambang ;
 - 2 (dua) bendel surat jalan DMO Tractor ;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Yayasan Rumah Persemayaman Rukun Sentosa Kabupaten Trenggalek ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Rencana Pembuatan Jalan di area pemakaman Tionghoa di lingkungan Dsn. Sukorejo dan Dsn. Karanggayam Ds. Karangsoko Kab.Trenggalek;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit alat berat berupa *backhoe* merk Komatsu PC-200

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh kami Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., M.H. dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Sumitro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dihadiri Rendy Bahar Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H

Panitera Pengganti,

Sumitro, S.H.